



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

UANG INSENTIF ATAS SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3D) DARI PT. BATUBARA BUKIT ASAM KEPADA PEMERINTAH BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- :
 - a. Bahawa salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pendapatan dari penerimaan retribusi pengangkutan bahan galian batubara, perlu dilakukan suatu upaya yang berkesinambungan dari daerah, sejalan dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
 - b. bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut pada butir a, dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan pungutan, maka kepada aparat pelaksana dan aparat yang terkait perlu diberikan uang insentif.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang pemberian dan penggunaan insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Propinsi Dati I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Lampung Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1979, perlu menetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Poko Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
6. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816).
7. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Propinsi Dati I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1979.
11. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
12. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensi lainnya.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG UANG INSENTIF ATAS SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3D) DARI PT. BATUBARA BUKIT ASAM KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT. Batu bara Bukit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung diberikan kepada Instansi pengelola dan pembantu kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pungutan.

- (2) Pemberian Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT.Batubara Bulit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung diarahkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemberian sumbangan dari pihak ketiga dan meningkatkan dan menciptakan aparat yang bersih.
- (3) Pemberian Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT.Batubara Bulit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung dilaksanakan setelah Pemerintah Propinsi Lampung menerima sumbangan tersebut di Kas Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Besarnya Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT. Batubara Bukit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung bagi instansi pengelola dan instansi pembantu adalah 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberian Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT. Batubara Bukit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT.Batubara Bukit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung untuk instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) sub a pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Uang Insentif atas sumbsngan pihak ketiga (SP3D) dari PT. Batubara Bukit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung untuk Instansi Pembantu di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sub b pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- (4) Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT.Batubara Bulit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), dan (3) pasal ini, sebelum dibayarkan kepada yang bersangkutan dipungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT.Batubara Bulit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung pada instansi pelaksana untuk petugas lapangan / pemungut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Lampung.

Pasal 5

Penganggaran untuk memberikan Uang Insentif atas sumbangan pihak ketiga (SP3D) dari PT.Batubara Bulit Asam kepada Pemerintah Propinsi Lampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Bagian / Pos : 292 - Dinas Pertambangan Propinsi Lampung.
- b. P a s a l : 1091 – Insentif / Uang Perangsang

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2001, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : telukbetung
pada tanggal : 9 Juli, 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

Tembuasan disampaikan Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lmapung di Bandar Lampung
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung di Bandar Lampung
7. Direksi BPD Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lmapung di Bandar Lampung
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Himpunan Keputusan

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2001 SERI D NO. 28

TANGGAL : 9 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632